



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: http://www.kotimkab.go.id

Sampit, 23 April 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/124/BKD-PKAP/IV/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 TENTANG
PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
(*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka lebih meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan **telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 13 Juni 2020**, di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar :

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 38 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 50 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/107/BKD-PKAP/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19 (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- f. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 441.7/005/GUSTUG/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Darurat Bencana COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*)

Masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara **sesuai dengan** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020, **diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

b. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansi tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

1). Ketentuan Umum

- a). Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) merupakan kegiatan untuk mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di rumah/tempat tinggal;
- b). Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilengkapi dengan output laporan hasil pelaksanaan tugas;
- c). Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan protokol internet-pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan protokol keamanan siber yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara;
- d). Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang diberikan tugas kedinasan di kantor, setiap SOPD agar memperhatikan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- e). Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang mendapat tugas pelayanan langsung kepada masyarakat, setiap SOPD agar menyediakan alat pelindung diri.

2). Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja

- a). Menugaskan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkup unit kerjanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sesuai sasaran kerja dan target kinerja;
- b). Memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap berjalan efektif melalui penugasan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak secara bergantian;
- c). Memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi **presensi elektronik berbasis Android (*i- personal*)**;
- d). Menerima, memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak secara berkala;
- e). Menilai hasil pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sesuai sasaran kerja dan target kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang bersangkutan;
- f). Memberikan teguran kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang tidak melaksanakan tugas selama melakukan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai; dan
- g). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah di setiap SOPD.

3). **Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak**

- a). Menaati penugasan yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja;
- b). Melakukan presensi secara berkala sesuai jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ketentuan :
 1. **Absensi kehadiran menggunakan presensi elektronik berbasis Android (*i- personal*)**;
 2. Bagi SOPD yang masih belum menggunakan **presensi elektronik berbasis Android (*i-personal*)** agar segera menyesuaikan pengaturan penggunaannya;
- c). Menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing pimpinan SOPD;
- d). Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada masing-masing pimpinan SOPD.

4). **Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kontrak Yang Melaksanakan Tugas Kedinasan Di Kantor**

- a). Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang mendapatkan tugas kedinasan di kantor dari masing-masing pimpinan, hadir sesuai jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b). Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang dalam perjalanan ke kantor, agar memperhatikan jarak aman (*social/physical distancing*);
- c). Sebelum memasuki kantor, setiap Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang bertugas agar memeriksakan kondisi kesehatannya sesuai protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- d). Selama menjalankan tugas kedinasan dikantor, setiap Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang bertugas agar memperhatikan jarak aman (*social/physical distancing*) serta tetap menjaga kebersihan diri sesuai dengan protokol Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

c. Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam hal penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah, diatur dan tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

d. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

- 1). Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pada *smartphone* yang dimilikinya.
- 2). Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud, dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.
- 3). Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/107/BKD-PKAP/III/2020, tertanggal 31 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 tentang Pencegahan Dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 (*Coronavirus Disease* 2019) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
4. Ketentuan ini berlaku dari **tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**
SEKRETARIS DAERAH,



H. HALIKINOR, SH., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621115 198603 1 019

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru untuk diketahui;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
6. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.